



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan pertanian perlu dilaksanakan dan dikelola dalam suatu sistem irigasi sehingga akan mendukung kesinambungan ketersediaan dan kecukupan air yang dapat digunakan oleh masyarakat petani;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat petani dalam pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Lebong perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3052);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lebong;
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Lebong;
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
9. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
10. Irigasi Pedesaan adalah irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani pengguna dibawah pemberdayaan Pemerintah Desa dengan atau tanpa bantuan Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah;

11. Perkumpulan petani pemakai air yang dapat disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
12. Petak Tersier adalah Bagian Lahan dari suatu Daerah yang menerima air Irigasi dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan;
13. Petak / Blok kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak tersier yang mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan kwarter;
14. Daerah Irigasi adalah Kesatuan Wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;
15. Jaringan Irigasi adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlakukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian, penggunaan dan pembuangannya;
16. Jaringan Utama adalah Jaringan Irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapya;
17. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi saluran yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran turutan-turutan serta bangunan pelengkapya termasuk jaringan irigasi dan penggunaan areal pelayanan yang disamakan dengan areal tersier;
18. Jaringan Irigasi Kwarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier yang terdiri dari saluran kecil / saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai oncoran (pengambilan langsung) yang dilengkapi saluran pembuang yang masih sederhana dan langsung ditangani petani pemakai air;
19. Pengelolaan Air Irigasi adalah Segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan, meliputi pembangunan, rehabilitasi, perbaikan, pengambilan, pembagian, penggunaan termasuk perencanaan, pemungutan dan penggunaan iuran saluran-saluran, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
20. Pengelolaan Air di tingkat Usaha Tani adalah segala usaha pendayagunaan pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya;
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah Wadah Perkumpulan dari petani yang mengelola air dan jaringan irigasi dalam daerah irigasi (petak tersier);
22. Iuran Pengelolaan irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah Iuran yang dipungut dari petani pemakai air untuk biaya pengelolaan jaringan irigasi;

23. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disingkat O & P Jaringan Irigasi adalah Kegiatan Pemanfaatan air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna serta kegiatan pemeliharaan bangunan irigasi serta saluran-salurannya untuk menjaga kelestarian fungsi jaringan;
24. Petani Pemakai Air adalah Semua Petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap / penggadai, pemilik kolam ikan/tambak yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
25. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa unit P3A yang berada dalam suatu jaringan untuk irigasi Jaringan Utama;
26. Induk P3A yang selanjutnya disingkat IP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa Gabungan P3A yang berada dalam suatu daerah Irigasi/Saluran Induk;
27. Forum Komunikasi P3A disingkat FKP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa IP3A yang berada di Kabupaten. Dalam hal penulisan FKP3A sudah termasuk didalamnya Gabungan P3A, IP3A yang berada di Kabupaten;
28. Komisi irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kabupaten yang bersangkutan;
29. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah Konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
30. Pemberdayaan P3A adalah Upaya untuk terbentuknya P3A/Gabungan P3A, IP3A / FKP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi;
31. Kerjasama Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI (joint Managemen) adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan P3A / Gabungan P3A dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi;
32. Penyerahan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat PPI adalah Penyerahan wewenang pengelolaan dari Pemerintah Daerah kepada P3A, pembiayaan pengelolaan, dan penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Perencanaan pengelolaan sistem irigasi;

- b. Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem irigasi;

BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengelolaan sistem irigasi dilakukan berdasarkan perencanaan sistem irigasi.
- (2) Perencanaan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada:
 - a. Kawasan Sistem Irigasi Utama;
 - b. Kawasan sistem irigasi tertier
 - c. Kawasan pertanian
 - d. Kawasan irigasi untuk kepentingan lainnya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. Perkembangan lahan pertanian;
 - b. Kebutuhan nyata saluran irigasi masyarakat;
 - b. musyawarah petani.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah jaringan irigasi dan sebaran lokasinya.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Lembaga Pengelolaan Irigasi

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air

Paragraf 1 Pembentukan P3A

Pasal 6

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan P3A dan kepengurusannya dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah dan mufakat oleh para petani pemakai air

Paragraf 2
Tugas P3A

Pasal 7

P3A mempunyai tugas:

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier dan/atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa dengan memperhatikan unsur pemerataan bagi semua anggota;
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier dan/atau jaringan irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa;
- c. Mengatur dan menentukan iuran anggota untuk pendayagunaan dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan/atau irigasi pompa;
- d. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dari pemerintah atau pemerintah daerah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

Paragraf 3
Persyaratan Pembentukan P3A

Pasal 8

- (1) Syarat pembentukan P3A adalah:
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari petani pemilik/penggarap/penggadai sawah, pemilik/penggarap kolam ikan dan tambak, dan badan usaha lainnya yang mendapatkan dan memanfaatkan air irigasi;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier atau irigasi pedesaan dan jaringan utama.
- (2) Pembentukan P3A dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - b. Tingkat kesiapan masyarakat tani pemakai air;
 - c. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan pemakai air secara tradisional yang ada di wilayah bersangkutan.

Paragraf 4
Perangkat Organisasi P3A

Pasal 9

Perangkat organisasi P3A terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Pengurus

Pasal 10

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam P3A.
- (2) Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

- (3) Rapat anggota menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen pengelolaan irigasi;
 - c. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus P3A;
 - d. rencana kerja, dan rencana anggaran organisasi;

Pasal 11

- (1) Keputusan Rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Pasal 12

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus mengenai pengelolaan jaringan irigasi .

Pasal 13

Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, P3A dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 15

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar P3A.

Pasal 16

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota P3A dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

- (4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola jaringan irigasi;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran P3A;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili P3A di dalam dan di luar organisasi;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan jaringan irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 18

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan jaringan irigasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 19

- (1) Pengurus dapat mengangkat Ulu-Ulu dan Ketua Petak Kwartir.
- (2) Ulu-Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan tersiernya bersama anggota.
- (3) Ketua Petak Kwartir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter bersama anggota.

Bagian Ketiga Gabungan P3A dan Induk P3A

Pasal 20

- (1) P3A yang berada dalam satu sistem jaringan irigasi sekunder dan jaringan utama dapat membentuk GP3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan.
- (2) GP3A yang berada dalam satu sistem jaringan irigasi atau satu daerah irigasi dapat membentuk Induk P3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan.

- (3) Dalam rangka meningkatkan komunikasi antara petani pemakai air dengan Pemerintah Daerah maka dibentuk Forum Komunikasi P3A.

Pasal 21

Tugas GP3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam jaringan utama dengan memperhatikan unsur pemerataan bagi semua anggota.
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan utama sehingga jaringan tersebut dapat terus terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Mengatur dan menentukan iuran anggota untuk pendayagunaan dan pemeliharaan jaringan utama serta
- d. Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi peraturan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan GP3A.
- e. Menerima pengelolaan jaringan irigasi utama yang telah di serahkan oleh Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.

Pasal 22

- (1) Perangkat organisasi GP3A terdiri dari:
 - a. Rapat anggota; dan
 - b. Pengurus
- (2) Tugas dan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu;
 - a. Membuat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga GP3A
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus GP3A
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota GP3A.
 - d. Menilai pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Tugas dan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

Pasal 23

Tugas IP3A dan FKP3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengolahan irigasi yang di lakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi P3A dan GP3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Pemerintah Daerah bila tidak dapat dipecahkan di tingkat IP3A.
- c. Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi peraturan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, IP3A atau FKP3A.

Bagian Keempat
Komisi Irigasi

Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 25

- (1) Komisi irigasi dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi membantu bupati dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 26

Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai air memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersifat multiguna diselenggarakan oleh perkumpulan petani pemakai air dengan cara koordinasi dengan para pengguna air irigasi lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian .
- (2) Pedoman Umum operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, P3A dapat bekerjasama dengan :
 - a. Instansi terkait;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Pihak lain dan organisasi-organisasi yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Hubungan dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat fungsional dan konsultatif, berkaitan dengan peningkatan di bidang organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi dan teknis pengembangan usaha.
- (3) Hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat koordinatif dalam rangka pendampingan penyusunan rencana pelaksanaan program kerja serta peningkatan dan pengembangan P3A.
- (4) Hubungan dengan pihak lain dan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat kerjasama dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi pedesaan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 31

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran anggota dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Setiap anggota bertanggung jawab atas biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier pedesaan pada lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Dalam pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya,, ditetapkan garis sempadan pagar bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.
- (3) Ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 33

Untuk pengamanan jaringan irigasi setiap orang dilarang :

- a. Menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang telah ditentukan.
- b. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi dengan mempergunakan alat mekanis tanpa izin Bupati atas kesepakatan P3A dan masyarakat setempat.
- c. Mendirikan , mengubah ataupun membongkar bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi tanpa izin Bupati.
- d. Mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang berada di jalur jaringan irigasi tanpa izin Bupati atas kesepakatan P3A dan masyarakat setempat.
- e. Membuang benda padat, benda cair, dan sampah yang berdampak menghambat aliran air, menimbulkan pencemaran serta merusak bangunan jaringan irigasi.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunannya, setiap orang dilarang :
 - a. membuat galian atau selokan yang dapat mengakibatkan kebocoran dan terganggunya stabilitas saluran dan bangunannya;
 - b. Menanam tanaman pada tangkis saluran, berem dan alur saluran;
 - c. Menghalangi atau merintangangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. Menempatkan atau memperbaharui sebagian atau seluruh bangunan dalam batas garis sempadan air untuk bangunan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkap.

Pasal 35

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, setiap orang dilarang :

- a. Menggembalakan atau menambatkan ternak di dalam maupun di luar bangunan pengairan;
 - b. Mengambil, menggali atau membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
 - c. Menanam tanaman ditanggul saluran, tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
 - d. Menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengambil dan mencabut lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
 - f. Mengalirkan air ke tempat lain;
 - g. Menghilir dan/atau merendam kayu, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya pada jaringan irigasi;
 - h. Membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A.
- (2) Dikecualikan dari larangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h apabila memperoleh izin dari Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 36

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh SKPD sesuai dengan bidang teknisnya, Camat, Lurah, dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (3) Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Teknis Irigasi dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengairan.
 - b. Bidang Teknis Pertanian dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian.
 - c. Bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan Koperasi dan UKM.
- (4) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A di wilayah masing-masing.
- (5) Kepala Desa dan Lurah melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

Pasal 37

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi Bupati melakukan pemberdayaan masyarakat petani dan P3A.
- (2) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan yaitu :
 - a. Pada tahapan sebelum pembentukan P3A :
 - 1) Inventarisasi jaringan irigasi;
 - 2) Inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki;
 - 3) Identifikasi lembaga kepengurusan air secara tradisional;

- 4) Identifikasi batas-batas petak tersier;
- 5) Penyuluhan.
- b. Penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding.
- c. Pengembangan usaha melalui kegiatan:
 - 1) memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise;
 - 2) peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen;
 - 3) bantuan permodalan kepada P3A untuk pengembangan usaha sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di wilayah P3A.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan kegiatan, P3A dapat meminta bantuan dan/atau mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pengelolaan sistem irigasi oleh P3A dapat berasal dari :
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Bantuan yang tidak mengikat
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, maka Pemerintah Daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A.
- (3) Bantuan langsung kepada P3A diberikan sesuai hasil penelusuran jaringan irigasi yang telah dituangkan dalam Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dan telah menggali segala daya dan kemampuan P3A sendiri.
- (4) Usulan dari P3A akan diteliti oleh Tim Komisi Irigasi Kabupaten untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan dana dan skala prioritas.
- (5) Teknis pembiayaan pembangunan jaringan yang belum diserahkan kepada P3A, serta kegiatan dalam rangka pemberdayaan P3A, jaringan dan pengembangan P3A dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi dan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Kepengurusan irigasi tradisional yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan secara segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2013

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR.....